



PENETAPAN

Nomor 1981/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Plemahan Besar 10-B RT. 004 RW. 010 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Adji Sukanto Bin M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Delta Sari Indah K-28 RT. 005 RW. 009 Kel. Waru Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, tetapi sekarang berdomisili di Plemahan Besar 10-B RT. 004 RW. 010 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 Juli 2023 dengan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1981/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan bernama : R.A. SOENARTI agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Plemahan Besar 10-B RT. 004 RW. 010 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2000.
- Bahwa ayah kandung almarhumah yang bernama R. HADI SOEMARTO juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1978, dan ibu kandung almarhumah yang bernama R.A ANDAYANI juga telah meninggal dunia pada tahun 2000.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah R.A. SOENARTI binti R. HADI SOEMARTO pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama : M.K SLAMET alias MOCHAMAD KABAN alias M. KABAN alias MOCH. KABAN alias MAS KABAN SLAMET alias H.M. KABAN SLAMET alias MOCHAMAD KABAN SLAMET alias MOCH. KABAN alias MAS KABAN SLAMET yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2005 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. TJANDRA ANNY ASMARA bin M.K SLAMET alias MOCHAMAD KABAN alias M. KABAN alias MOCH. KABAN alias MAS KABAN SLAMET alias H.M. KABAN SLAMET alias MOCHAMAD KABAN SLAMET alias MOCH. KABAN alias MAS KABAN SLAMET
 2. ADJI SUKANTO bin M.K SLAMET alias MOCHAMAD KABAN alias M. KABAN alias MOCH. KABAN alias MAS KABAN SLAMET alias H.M. KABAN SLAMET alias MOCHAMAD KABAN SLAMET alias MOCH. KABAN alias MAS KABAN SLAMET
- Bahwa ayah kandung almarhum M.K SLAMET alias MOCHAMAD KABAN alias M. KABAN alias MOCH. KABAN alias MAS KABAN SLAMET alias H.M. KABAN SLAMET alias MOCHAMAD KABAN SLAMET alias MOCH. KABAN alias MAS KABAN SLAMET bin SARIJAN yang bernama SARIJAN juga telah meninggal dunia pada tahun 1952 dan ibu kandung almarhum yang bernama SUPIATUN juga telah meninggal dunia pada tahun 1958;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya almarhumah R.A. SOENARTI binti R. HADI SOEMARTO, dengan almarhum M.K SLAMET alias MOCHAMAD KABAN alias M. KABAN alias MOCH. KABAN alias MAS KABAN SLAMET alias H.M. KABAN SLAMET alias MOCHAMAD KABAN SLAMET alias MOCH. KABAN alias MAS KABAN SLAMET bin SARIJAN tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak angkat.
- Bahwa Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah: R.A. SOENARTI binti R. HADI SOEMARTO kepada Suami yang bernama M.K SLAMET alias MOCHAMAD KABAN alias M. KABAN alias MOCH. KABAN alias MAS KABAN SLAMET alias H.M. KABAN SLAMET alias MOCHAMAD KABAN SLAMET alias MOCH. KABAN alias MAS KABAN SLAMET bin SARIJAN.
- Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
 - Menetapkan ahli waris almarhumah : R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto yang meninggal pada Tanggal 06 Agustus 2000:
 1. M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan, Sebagai Suami almarhumah
 2. Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, Sebagai Anak Kandung Almarhumah
 3. Adji Sukanto bin M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, Sebagai Anak Kandung Almarhumah

- Menetapkan ahli waris almarhum M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan, yang meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2005:

1. Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, Sebagai Anak Kandung Almarhumah
 2. Adji Sukanto bin M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, Sebagai Anak Kandung Almarhumah
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tajandra Anny Asmara, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adji Sukanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Poernyataan Kematian atas nama R. Hadi Soemarto dan R.A Andayani, yang dibuat oleh Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaban alias Mas Kaban Slamet, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch Kaban bin Slamet, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama R.A Soenarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan nama yang sama atas nama Mochamat Kaban bin Slamet, yang dibuat oleh Tjandra Anny Asmara, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

7. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran nikah Nomor 350/15/1964, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tjandra Anny Asmara, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adji Sukanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 66/18/XII/1994, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Hendro Waluyo bin Sampan, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan purna tugas, tempat tinggal di Plemahan Besar No.10B RT 004 RW 010 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto
- Bahwa, R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2000 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan dan dikaruniai 2 orang

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby



anak masing-masing bernama Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet dan Adji Sukanto bin M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet,

- Bahwa, almarhumah R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa suami almarhumah R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto yang bernama M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2005 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto, M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Hartono bin Soekardi, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan jualan, tempat tinggal di Plemahan Besar 6/2A RT 006 RW 010 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto

- Bahwa, R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2000 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama M.K Slamet alias

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet dan Adji Sukanto bin M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet,

- Bahwa, almarhumah R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto yang bernama M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2005 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto, M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan, sebagai suami, Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, sebagai anak kandung perempuan dan Adji Sukanto bin M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari almarhumah R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto, yang meninggal dunia pada Tanggal 06 Agustus 2000:
2. Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, sebagai anak kandung perempuan dan Adji Sukanto bin M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari almarhum M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan, yang meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2005:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2000 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet dan Adji Sukanto bin M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto yang bernama M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2005 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto, M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhumah R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto, yang meninggal dunia pada Tanggal 06 Agustus 2000 adalah M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan, sebagai suami, Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, sebagai anak kandung perempuan dan Adji Sukanto bin M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, sebagai anak kandung laki-laki;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby



2. Ahli waris dari almarhum M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan, yang meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2005 adalah Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, sebagai anak kandung perempuan dan Adji Sukanto bin M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, sebagai anak kandung laki-laki:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah R.A. Soenarti binti R. Hadi Soemarto, yang meninggal dunia pada Tanggal 06 Agustus 2000 adalah:

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan, sebagai suami;
- 2.2 Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.3 Adji Sukanto bin M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet bin Sarijan, yang meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2005 adalah :
 - 3.1 Tjandra Anny Asmara binti M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2 Adji Sukanto bin M.K Slamet alias Mochamad Kaban alias M. Kaban alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet alias H.M. Kaban Slamet alias Mochamad Kaban Slamet alias Moch. Kaban alias Mas Kaban Slamet, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Hakim Anggota

ttd

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.1981/Pdt.P/2023/PA.Sby